



KEMENTERIAN PERTANIAN

BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) RIAU

Nomor SOP	: 1137/OT.210/H.12.6/05/2025
Tanggal Pembuatan	: 06 Januari 2025
Tanggal Revisi	: 28 Mei 2025
Tanggal Efektif	: 28 Mei 2025
Disahkan oleh	 KEPALA BRMP RIAU Dr. Agus Wahyana Anggara, S.Si., M.Si. NIP. 19740402 199903 1 001
Nama SOP	PELAYANAN KUNJUNGAN EDUKASI

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ul style="list-style-type: none"> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik PP NO. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU no 25 tahun 2009 Peraturan Komisi Informasi. Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Keputusan Kepala BSIP Riau tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Nomor 549/Kpts/OT.080/H.12.6/03/2024 	<ul style="list-style-type: none"> Memahami SOP pelayanan kunjungan edukasi Memiliki kemampuan pengetahuan budidaya tanaman, pasca panen dan peternakan Memiliki pengetahuan tentang Standar Instrumen Pertanian Memiliki pengetahuan tentang Modernisasi Pertanian Memiliki kemampuan menjelaskan perbenihan, UPBS, Taman Agrostandar, Kebun Benih Inti, Perpustakaan, Laboratorium Memiliki kemampuan komunikasi yang baik
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ul style="list-style-type: none"> SOP kegiatan lainnya di Lingkungan BRMP Riau 	<ul style="list-style-type: none"> Laptop/komputer Informasi standarisasi Jaringan internet ATK Pendampingan
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ul style="list-style-type: none"> Jika SOP ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai 	Laporan berkala

**KEMENTERIAN PER TANIAN**

BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) RIAU
SUBBAGIAN TATA USAHA

Nomor : 1137/OT.210/H.12.6/05/2025
Tanggal Penetapan : 06 Januari 2025
Tanggal Revisi : 28 Mei 2025

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**PELAYANAN KUNJUNGAN EDUKASI****SATUAN KERJA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) RIAU**

Pengertian	: Merupakan layanan penyampaian informasi terkait budidaya tanaman, pasca panen, peternakan, perbenihan, UPBS, Taman Agrostandar, Kebun Benih Inti, Perpustakaan dan Laboratorium
Tujuan	: Mendukung diseminasi standar instrumen pertanian
Kebijakan/Dasar Hukum	: <ul style="list-style-type: none">• Informasi Publik• Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik• PP NO. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU no 25 tahun 2009• Peraturan Komisi Informasi. Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik• Keputusan Kepala BSIP Riau tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Nomor 549/Kpts/OT.080/H.12.6/03/2024
Prosedur	: <ul style="list-style-type: none">• Menerima permohonan kunjungan edukasi• Melaporkan kepada penanggungjawab• Menginstruksikan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan kunjungan edukasi• Memproses lebih lanjut kunjungan edukasi• Melaksanakan kunjungan edukasi• Melaporkan kepada pimpinan• Permintaan kunjungan selesai diproses
Keterkaitan	: <ul style="list-style-type: none">• SOP kegiatan lainnya di Lingkungan BRMP Riau

**No. 1137/OT.210/H.12.6/05/2025- SOP PELAYANAN KUNJUNGAN EDUKASI
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN RIAU
TIM KERJA LAYANAN DAN PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN**

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Resepsionis	Petugas IP	penanggungjawab	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu (Menit)	Output	
1.	Menerima permohonan kunjungan edukasi	(Oval)			Form permohonan	10 menit	Form permohonan	
2.	Melaporkan kepada penanggungjawab		(Kotak)		Form permohonan	10 menit	Form permohonan	
3.	Menginstruksikan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan kunjungan edukasi			(Kotak)	dokumen	3 hari	Dokumen informasi, peralatan	
4.	Memproses lebih lanjut kunjungan edukasi			(Kotak)	dokumen	1 hari	dokumen	
5.	Melaksanakan kunjungan edukasi	(Kotak)			dokumen	1 hari	laporan	
6.	Melaporkan kepada pimpinan	(Kotak)			Laporan	60 menit	laporan	
7.	Permintaan kunjungan selesai diproses			(Oval)	Laporan/dokumen		laporan	